

BAB II

ISU KESENJANGAN GENDER DAN KONVENSI MENGENAI KESETARAAN GENDER

Gender adalah konsep yang merujuk pada konstruksi sosial mengenai peran, perilaku, aktifitas, dan atribut-atribut yang dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan. Gender juga memuat harapan masyarakat akan nilai, apa yang dianggap baik dan buruk bagi perempuan dan laki-laki, serta harapan akan peran yang dimainkan oleh perempuan dan laki-laki di masyarakat. Dengan kata lain, gender adalah bentukan budaya tentang maskulinitas dan feminitas. Sifat-sifat ini dapat berbeda dari satu tempat dan tempat lainnya, dan dari waktu ke waktu lainnya dan dari satu budaya ke budaya lainnya. Hal ini berbeda dengan seks yang merujuk pada perbedaan biologis, kromosom, hormon dan organ antra laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan dapat menstruasi dan laki-laki tidak, begitupun yang lainnya⁹.

A. Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender masih menjadi penghalang utama bagi pembangunan, meskipun ada upaya dan kemajuan selama bertahun-tahun, kesetaraan gender secara penuh masih belum terealisasikan. Tidak ada satu negara pun di dunia yang bebas dari kekerasan atau diskriminasi berbasis gender. Di seluruh dunia, ketika anak perempuan mendekati pubertas, mereka menemukan diri mereka semakin rentan. Masyarakat mulai memandang mereka secara berbeda, misalnya sebagai seseorang yang memegang beban rumah tangga, sebagai calon istri dan ibu,

⁹Nur Azizah, 2017, *Gender dan Politik (Mengapa Konstruksi Gender Bersifat Politis?)*, hlm. 4-5

sebagai penyela yang tidak berhak berada di sekolah dan tempat kerja¹⁰.

Meskipun perempuan telah membuat kemajuan besar sejak tahun 1990, akan tetapi mereka belum mendapatkan kesetaraan gender secara penuh seperti yang diharapkan. Kerugian yang dihadapi perempuan adalah sumber utama ketidaksetaraan. Seringkali, perempuan di diskriminasikan dalam kesehatan, pendidikan, representasi politik, pasar tenaga kerja, dll¹¹. Diperkirakan bahwa ada sekitar 35% perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan baik secara fisik maupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangannya ataupun kekerasan seksual yang diakibatkan oleh orang lain. Sedangkan, beberapa studi nasional menunjukkan bahwa ada sekitar 70% perempuan telah mengalami kekerasan fisik maupun seksual dari pasangannya dalam kehidupan mereka. Perempuan yang telah disiksa baik secara fisik ataupun seksual oleh pasangan mereka lebih dari dua kali lebih memungkinkan untuk melakukan aborsi, hampir dua kali lebih mungkin mengalami depresi, dan di beberapa wilayah, satu setengah kali lebih mungkin untuk tertular HIV, dibandingkan dengan perempuan yang belum pernah mengalami kekerasan oleh pasangannya¹².

Berdasarkan hasil survei dari *European Union Agency for Fundamental Rights* tahun 2014, ada sebanyak 43% perempuan di 28 negara anggota Uni Eropa telah mengalami berbagai bentuk kekerasan psikologis oleh pasangannya¹³. Selain itu diperkirakan bahwa dari semua perempuan yang menjadi korban pembunuhan didunia pada tahun 2012, hampir

¹⁰UNFPA, “*Girls Speak Out on Inequality*”, diakses dari <https://www.unfpa.org/news/girls-speak-out-inequality> , pada 16 Mei 2018 pukul 21.48

¹¹United Nations Development Programme, “Gender Inequality Index” , diakses dari <http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii> pada 16 mei 2018 pukul 21.53

¹²*Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, WHO, 2013, hlm.2

¹³*Violence against women: an EU-wide survey*, European Union Agency For Fundamental Rights, 2014, hlm. 71

setengahnya dibunuh oleh pasangannya ataupun anggota keluarganya¹⁴. Di seluruh dunia, hampir 750 juta perempuan yang hidup hari ini menikah sebelum berumur 18 tahun. Perkawinan anak lebih umum terjadi di Afrika Barat dan Tengah, dimana lebih dari 4 dari 10 anak perempuan menikah sebelum usia 18, dan sekitar 1 dari 7 anak perempuan menikah sebelum berusia 15 tahun. Pernikahan dini sering mengakibatkan kehamilan awal dan isolasi sosial, mengganggu sekolah, membatasi peluang mereka dalam berbagai bidang seperti dunia kerja dan meningkatkan risiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga¹⁵. Sekitar 120 juta anak perempuan di seluruh dunia (kurang lebih 1 dari 10) pernah mengalami hubungan seks secara paksa atau tindakan seksual secara paksa lainnya dalam hidupnya. Sejauh ini, pelaku kekerasan seksual yang paling umum terhadap perempuan adalah mantan ataupun pasangan mereka saat ini seperti suami ataupun pacar¹⁶.

Perempuan tidak hanya mengalami diskriminasi melainkan juga berbagai bentuk kekerasan seksual. Berikut beberapa bentuk kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang :

A.1 Kesenjangan Gender dalam Politik

Dalam masyarakat demokratis di mana kesetaraan gender secara hukum dijamin, diskriminasi gender masih terjadi dalam politik. Secara historis, perempuan dulu tidak dianggap sebagai warga negara secara penuh ataupun tidak mendapatkan hak memilih dan hak dipilih dalam politik¹⁷. Perempuan menghadapi beberapa hambatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Hambatan struktural

¹⁴*Global Study on Homicide 2013*, UN, 2013, hlm. 14

¹⁵*Is every child counted? Status of Data for Children in the SDGs*, UNICEF, 2017, hlm. 54

¹⁶*Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children*, UNICEF, 2014, hlm.167

¹⁷“*Political Gender Inequality*”, diakses dari <https://courses.lumenlearning.com/cochise-sociology-os/chapter/gender-inequality-in-politics/> pada 16 Mei 2018 pukul 23.58

melalui undang-undang dan lembaga yang diskriminatif masih membatasi perempuan untuk mencalonkan diri. Kesenjangan kapasitas berarti perempuan berpeluang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Saat resolusi Majelis Umum PBB 2011 mengenai partisipasi perempuan dalam politik, ditekankan bahwa *“Women in every part of the world continue to be largely marginalized from the political sphere, often as a result of discriminatory laws, practices, attitudes and gender stereotypes, low levels of education, lack of access to health care and the disproportionate effect of poverty on women”*¹⁸. Secara global, ada 37 negara di mana keberadaan perempuan di parlemen terhitung kurang dari 10% pada Juli 2013¹⁹.

Gambar 2.1 Persentase Peran Perempuan dalam Proses Perdamaian



Sumber : unwomen.org

¹⁸ *Women's Leadership and Political Participation*, UN Women, 2013, hlm. 1

¹⁹ *Ibid*, p.2

Gambar 2.2 Perempuan dalam Proses Negosiasi Perdamaian



Sumber : unwome.org

Rendahnya persentase perempuan dalam proses perdamaian justru membuat suara mengenai masalah yang dihadapi perempuan tidak terdengar dan menghasilkan kebijakan yang tidak ataupun kurang ramah terhadap perempuan. Dari tahun ketahun, faktanya berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh UN Women, perempuan yang berpartisipasi dalam proses perdamaian masih dibawah 10%.

A. 2. Kesenjangan Gender dalam Ekonomi

Ketidaksetaraan gender di tempat kerja terjadi ketika seorang pekerja diperlakukan berbeda, tidak menguntungkan atau tidak adil karena jenis kelamin mereka. Ketika perbedaan tersebut mempengaruhi syarat dan ketentuan kerja, hal itu melanggar hukum. Meskipun ada perlindungan dari hukum, banyak orang terutama perempuan yang bekerja, merasa bahwa ketidaksetaraan dan diskriminasi gender masih merupakan masalah besar di beberapa perusahaan. Bentuk ketidaksetaraan gender yang paling terlihat adalah upah yang tidak setara atau promosi yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Upah yang tidak setara biasanya merupakan bentuk diskriminasi gender terhadap perempuan. Pria tidak seharusnya mendapatkan lebih banyak untuk melakukan pekerjaan tertentu hanya karena mereka laki-laki, akan tetapi hal semacam ini masih terlalu sering terjadi. Jika seorang perempuan melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki,

mencapai tujuan yang sama, dan bekerja pada jam yang sama, maka dia berhak untuk dikompensasikan sama seperti seorang laki-laki yang melakukan pekerjaan yang sama. Perempuan sering harus bekerja lebih lama daripada laki-laki untuk dapat dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi.

Dalam banyak kasus sepanjang sejarah, diskriminasi terhadap perempuan, banyak terjadi yaitu ketika perempuan sedang hamil. Ketika seorang perempuan hamil, ia sering kehilangan pekerjaan, posisinya, dan digantikan dengan pekerja baru yang lebih produktif. Karena seorang ibu yang hamil sering tidak produktif, majikan merasa dibenarkan untuk tidak melanjutkan pekerjaan mereka atau membiarkan mereka kembali bekerja setelah kehamilan dan kelahiran mereka berakhir.


Bentuk lain dari diskriminasi gender dan ketidaksetaraan adalah pelecehan. Pelecehan memiliki berbagai bentuk. Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai bentuk pelecehan yang paling mengerikan, misalnya termasuk tawaran seksual yang tidak diinginkan, foto yang tidak senonoh, kontak fisik yang tidak pantas dan permintaan dalam bentuk seksual sebagai imbalan untuk promosi jabatan, keamanan kerja atau manfaat terkait pekerjaan lainnya. Bentuk pelecehan umum lainnya mungkin termasuk *bullying* dan pola perilaku apa pun yang menumbuhkan lingkungan yang tidak bersahabat bagi seorang karyawan.²⁰

Diskriminasi gender dapat menyebabkan pergantian karyawan yang tinggi, yang artinya membutuhkan biaya perekrutan, pelatihan, dan operasi yang lebih tinggi dari yang diperlukan untuk suatu bisnis. Jika seorang karyawan merasa bahwa nilainya didasarkan pada jenis kelamin, daripada kinerja pekerjaan, mereka akan merasa terdemoralisasi, mengembangkan sikap buruk, kinerja buruk dan akhirnya mencari pekerjaan yang berbeda di mana diskriminasi gender tidak ada. Lebih buruk lagi, karyawan yang mengalami

²⁰“*Overcoming Gender Inequality and Discrimination in The Workplace*”, diakses dari <http://www.careerprofiles.info/overcoming-workplace-gender-discrimination.html> pada 17 mei 2018 pukul 00.23

diskriminasi gender dan kemudian berhenti biasanya tidak memiliki hal-hal yang baik untuk dikatakan tentang tempat mereka bekerja sebelumnya. Diskriminasi gender tidak hanya mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan sikap di tempat kerja, tetapi juga dapat berdampak negatif pada setiap aspek kehidupan pekerja, termasuk kesehatan emosional dan mental mereka secara keseluruhan. Sama seperti *bullying* di sekolah, diskriminasi dapat mempengaruhi kesehatan emosional dan mental individu yang didiskriminasi.

Grafik 2.1 Indeks Feminitas Berdasarkan Umur dan Kawasan Regional 2009-2013



Sumber : unwomen.org

Grafik diatas merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh UN Women terhadap kecenderungan perempuan hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim. Menurut UN Women's chief of research and data, Shahra

razavi berdasarkan hasil risetnya dari 89 negara didunia, ditemukan bahwa ada 4,4 juta lebih perempuan dari pada laki-laki yang hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim , atau lebih tepatnya berpenghasilan kurang dari \$1,90 USD setiap harinya. Secara global, perempuan 4% lebih cenderung hidup dalam kondisi miskin dan kekurangan yang ekstrim dibandingkan dengan laki-laki. Ketika survei dilakukan hanya kepada perempuan dalam usia rata-rata antara 25-34 tahun dimana itu adalah usia produktif, fakta yang lebih mencengangkan ditemukan yaitu terdapat sekitar 22% perempuan lebih cenderung hidup dalam kemiskinan yang ekstrim dibandingkan dengan laki-laki²¹.

Selain itu, berdasarkan data dari Bank Dunia tahun 2013, rasio partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja secara global pada usia produkti 15-64 tahun hanya mencapai angka 53,8%, sedangkan laki-laki 80,7%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja, jumlahnya hanya setengah dari populasi perempuan usia produktif yang ada di dunia.

A.3. Kesenjangan Gender dalam Pendidikan

“Gender equality in education is a basic human right – it is also essential to achieving sustainable development. In our increasingly globalized world, the societies that succeed best will be those which guarantee women and girls equal access to education, thereby giving them the skills and the opportunities to develop their talents and interests, so they can contribute to building stronger and more resilient communities.”Irina Bokova, Direktur Jenderal UNESCO²²

²¹Joanne Lu, “*The UN just Released The Most Comprehensive Report on Gender Equality Around The World*”, diakses dari <https://www.undispatch.com/un-just-released-comprehensive-report-gender-equality-around-world/> pada 17 Mei 2018 pukul 00.46

²² Bokova, Irina, Director-General of UNESCO, Foreword to *From Access to Equality, Empowering Girls and Women through Literacy and Secondary Education*

Diskriminasi berdasarkan gender merupakan salah satu hambatan utama bagi pendidikan. Hal itu mempengaruhi baik terhadap anak perempuan maupun laki-laki. Di beberapa wilayah, peluang pendidikan anak laki-laki dibatasi oleh peran gender yang memaksa mereka untuk bekerja daripada bersekolah. Tanggung jawab keuangan ini sering meningkat pada tahun-tahun remaja laki-laki, sehingga sulit bagi mereka untuk menyelesaikan sekolah menengah di beberapa daerah. Namun, di banyak bagian dunia lainnya, anak perempuan sering menjadi korban diskriminasi gender saat mereka mengejar pendidikan²³.

Penyangkalan hak asasi manusia terhadap pendidikan yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia, misalnya, oleh adanya fakta bahwa 2/3 orang dewasa yang buta huruf di dunia adalah perempuan (contoh mencolok dari diskriminasi gender). Sejak *agreement of the Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000, jumlah anak perempuan yang tidak bersekolah turun lebih dari 40% dari tahun 1999 hingga 2008. MDGs menyerukan keseimbangan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada 2005²⁴.

Ada kesenjangan 10% antara tingkat penyelesaian sekolah dasar anak perempuan dan anak laki-laki, dan hanya 7 dari 54 negara di sub-Sahara Afrika yang perempuannya memiliki peluang lebih besar dari 50% untuk masuk ke sekolah menengah. Survei GCE (The General Certificate of Education) menunjukkan bahwa stereotip gender masih berlaku di sekolah-sekolah²⁵.

Selain itu, bagi banyak anak perempuan di Afrika, 5 tahun bersekolah adalah pendidikan paling banyak yang dapat mereka harapkan dan mereka adalah orang-orang yang

²³UNICEF, "Gender Discrimination", diakses dari <http://allinschool.org/barriers-to-education/gender/> pada 17 Mei 2018 pukul 00.40

²⁴ Berdasarkan laporan Global Campaign For Education yang diajukan kepada Komite The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), "*Geder Discrimination in Education: The Violation of Rights of Women and Girls*", Februari 2012, hlm. 3

²⁵ *ibid*

beruntung. Di seberang wilayah sub-Sahara, hampir 33 juta anak perempuan di antara usia 6 dan 15 tahun tidak bersekolah. Ada 56% dari mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki di ruang kelas dibandingkan dengan 41% anak laki-laki yang tidak bersekolah. Selain itu, anak-anak perempuan yang tergolong miskin dari daerah pedesaan dengan ibu yang tidak berpendidikan adalah anak-anak yang paling cenderung tidak berkesempatan mengancam dunia pendidikan. Di Afrika Barat dan Tengah, lebih dari 40% anak perempuan usia sekolah menengah tidak bersekolah²⁶. Sementara itu 479 juta perempuan buta huruf, hanya 279 juta pria yang tidak dapat membaca atau menulis. Perempuan juga lebih mungkin menghadapi tekanan untuk tidak mengambil mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan dan matematika, membatasi peluang masa depan mereka²⁷. Ini merupakan salah satu bentuk stereotip mengenai gender dalam sekolah.

4. Kesenjangan Gender dalam Krisis Kemanusiaan

Orang-orang yang berada dalam situasi rentan, misalnya perempuan dan anak-anak biasanya akan terkena dampak lebih parah dari krisis kemanusiaan. Kekerasan dan penyalahgunaan terhadap perempuan maupun laki-laki pun ikut meningkat seiring dengan semakin banyaknya terjadi krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Perempuan pada faktanya sering menjadi subyek dalam kekerasan yang berbasis pada gender dan lebih beresiko menjadi subyek dalam penjualan manusia (human trafficking) ataupun pernikahan secara paksa. Saat ini, jumlah orang yang melarikan diri dari krisis di negaranya bahkan mencapai lebih dari 65 juta jiwa. Angka ini merupakan jumlah yang sangat besar yang pernah

²⁶UNICEF, “*Gender Discrimination*”, diakses dari <http://allinschool.org/barriers-to-education/gender/> pada 17 Mei 2018 pukul 01.27

²⁷Rachael Revesz, “*Women Around The World Earn Around A Quarter Less Than Men, Finds UN Report*”, diakses dari <https://www.independent.co.uk/news/world/women-salaries-men-gender-pay-gap-world-un-report-a8005796.html> pada 17 Mei 2018 pukul 01.36

ada²⁸. Sedangkan untuk kasus krisis pengungsi masih terus akan berkepanjangan, bahkan hingga saat ini diestimasikan ada sebanyak 6,7 juta jiwa yang hidup dalam kondisi krisis pengungsi yang berkepanjangan dibawah naungan UNHCR dan sekitar 5,2 juta jiwa dibawah naungan UNRWA.²⁹

Agar lebih mudah dan lebih baik dalam membantu perempuan dan laki-laki yang terkena efek dari krisis-krisis yang terjadi saat ini, maka diperlukan suatu pendekatan yang lebih efektif dan lebih luas, baik itu dalam level lokal maupun global yang berfokus pada pencegahan konflik dan kerjasama pembangunan jangka panjang untuk mengurangi angka kebutuhan akan bantuan kemanusiaan dimasa yang akan datang. Kerjasama pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjukkan akar permasalahan krisis, memperkuat tindakan pencegahan krisis, dan kemampuan untuk memperbaiki dan beradaptasi dalam menghadapi krisis dan bencana yang kemungkinan akan muncul lagi di masa depan. Ini mengapa, hubungan atau interaksi yang erat antara bantuan kemanusiaan dan kerjasama pembangunan jangka panjang sangat dibutuhkan, sementara itu prinsip-prinsip dalam bidang kemanusiaan seperti peri kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas dan kebebasan tetap harus menjadi prinsip dasar dan terus di terapkan. Selain itu, kesetaraan gender dan sensitifitas konflik (*conflict sensitivity*) tetap harus diterapkan berdasarkan perspektif gender secara sistematis dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Perang berarti penderitaan bagi warga sipil. Semakin banyak dari mereka kehilangan rumah, akses ke sekolah, pekerjaan, dan rumah sakit dalam kehidupan mereka. Kegagalan untuk mencegah konflik sering mengakibatkan kegagalan lebih lanjut untuk melindungi warga sipil. Dalam konflik hari ini, aturan perang yang paling mendasar dibengkokkan atau dilanggar untuk mendapatkan keuntungan

²⁸Berdasarkan laporan SIDA yang diajukan kepada Pemerintah Pusat Swedia pada Januari 2017, hlm. 1

²⁹ Ibid, hlm.1

sekecil apa pun di medan perang. Pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan terus dibiarkan³⁰.

Konflik bersenjata secara langsung membunuh dan melukai lebih banyak laki-laki daripada perempuan, karena pejuang didominasi oleh laki-laki. Apa yang disebut sebagai konsekuensi tidak langsung dari konflik bersenjata memiliki peran terbesar dalam membentuk kehidupan dan penghidupan manusia selama dan setelah konflik. Konsekuensi langsung dan tidak langsung dari konflik bersenjata membunuh lebih banyak perempuan, warga sipil yang berada di usia yang muda dan tua, daripada membunuh laki-laki. Efek tidak langsung dari perang, pada kenyataannya adalah yang paling mematikan. Efek tidak langsung ini termasuk akses makanan dan air yang terbatas, sanitasi dan kebersihan yang buruk, malnutrisi dan penyakit, layanan kesehatan yang buruk, dan peningkatan pemindahan, dislokasi keluarga, tekanan keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga. Selama konflik bersenjata, perempuan rentan menjadi target kekerasan. Banyak kekerasan terhadap perempuan yang memiliki tujuan instrumental seperti untuk menteror, menundukkan dan mendemoralisasi perempuan dan komunitas mereka, dan untuk menghukum perempuan atau anggota keluarga laki-laki mereka untuk kegiatan politik.

SGBV (Sexual and Gender Based Violence) melanda pria dan wanita termasuk pelecehan, penyiksaan, teror dan mutilasi yang secara khusus bersifat seksual, tidak jarang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan cacat atau ketidakmampuan reproduksi. Selain pemerkosaan dan pelecehan seksual lainnya, mutilasi seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, aborsi paksa, sterilisasi paksa dan penyiksaan seksual dilaporkan dalam banyak konflik kontemporer. Dalam masyarakat dimana perempuan telah menghadapi diskriminasi dalam hal mengakses makanan, sumber daya dan layanan, konflik

³⁰“*How The World Should Respond to Humanitarian Crises*”, diakses dari <https://www.oxfam.org/en/rights-crisis/how-world-should-respond-humanitarian-crisis> pada 18 Mei 2018 pukul 15.54

kekerasan memperburuk diskriminasi semacam itu dan dapat membuatnya lebih mematikan³¹.

Faktanya, kesetaraan gender memiliki implikasi serius bagi kemungkinan suatu negara untuk mengalami konflik bersenjata. Studi menemukan bahwa norma-norma kesetaraan gender dalam suatu negara terkait dengan sikap dan perilaku terhadap konflik kekerasan, termasuk konflik bersenjata. Pemberdayaan gender yang lebih besar di dalam negara mengurangi penggunaan kekuatan negara secara internasional dan mengurangi terjadinya kekerasan antar negara. Kesetaraan gender membatasi eskalasi kekerasan selama perselisihan antar negara. Kesetaraan gender menurunkan tingkat kekerasan selama krisis. Kesetaraan gender mengurangi kemungkinan bahwa suatu negara akan menggunakan kekuatan dalam perselisihan antar negara. Semakin besar akses perempuan ke kekuasaan politik, semakin rendah kemungkinan bahwa suatu negara akan terlibat dalam perselisihan antar negara dan dalam perang. Agenda kesetaraan gender membuat organisasi-organisasi yang ada terlibat dalam politik yang lebih damai dalam strategi dan taktik mereka dan cenderung tidak menggunakan kekerasan³².

Bencana alam didefinisikan oleh PBB sebagai: " the consequences of events triggered by natural hazards that overwhelm local response capacity and seriously affect the social and economic development of a region."³³. Bukti ini jelas bahwa kemiskinan merupakan faktor penting dalam memahami dampak bencana alam. Bencana alam memperburuk ketidaksetaraan gender dan kerentanan yang sudah ada sebelumnya. Mayoritas mereka yang meninggal dalam bencana alam adalah perempuan. Perempuan juga

³¹ Dyan Mazurana dan Daniel Maxwell, " *Sweden's Feminist Foreign Policy: Implications for Humanitarian Response*". Feinstein International Research. Januari 2016, hal. 11

³²Ibid, hlm. 12

³³ Elizabeth Ferris, "Natural Disasters, Conflict, and Human Rights: Tracing The Connections" diakses dari <https://www.brookings.edu/on-the-record/natural-disasters-conflict-and-human-rights-tracing-the-connections/> pada 19 Mei 2018 pukul 20.21

cenderung memiliki lebih sedikit akses ke sumber daya penting untuk kesiapsiagaan, mitigasi, dan rehabilitasi. Bantuan seringkali dapat bersifat diskriminatif. Kebijakan pemerintah dapat memperkuat perpecahan sosial³⁴.

Secara global, bencana alam seperti kekeringan, banjir dan badai membunuh lebih banyak perempuan daripada laki-laki, dan sering pada usia yang lebih muda. Sebuah studi data sensus dari 141 negara tentang dampak bencana alam menemukan bahwa meskipun kedua jenis kelamin dan semua usia terkena dampak, rata-rata lebih banyak perempuan mati, dan juga harapan hidup mereka menurun³⁵. Setelah terjadinya bencana alam, tekanan bagi perempuan dan anak perempuan untuk merawat yang sakit dan terluka dan menyediakan bagi keluarga sangat meningkat. Hal ini meningkatkan beban kerja, stres, kelelahan, kerentanan terhadap penyakit dan kekurangan gizi. Selain itu, *World Disaster Report* menemukan bahwa perempuan berisiko lebih tinggi terhadap kekerasan seksual, eksploitasi dan pelecehan, perdagangan, dan kekerasan domestik dalam bencana³⁶. Semakin parah bencana, semakin parah efeknya terhadap harapan hidup perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Yang penting, efek ini paling mungkin terjadi dimana perempuan memiliki status sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sangat rendah.³⁷

Bencana alam dan konflik berdampak pada perempuan dan laki-laki secara berbeda. Dari bencana alam yang telah terjadi menunjukkan bahwa tingkat kematian seringkali lebih tinggi terjadi pada perempuan daripada untuk laki-laki. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam kerentanan perempuan dan laki-laki sebagai akibat dari peran gender yang dibangun secara sosial. Selama tsunami Asia 2004 misalnya, ada tiga hingga empat kematian perempuan untuk setiap kematian laki-laki. Lebih banyak perempuan

³⁴ Ibid

³⁵ *The Gendered Nature of Natural Disasters : The Impact of Catastrophic Events on The Gender Gap in Lif Expectacy* , Annals of The Association of American geographers, 2017, hlm. 97

³⁶ *World Disaster Report*, IFRC, 2007, hlm. 121

³⁷ Mazurana & Maxwell, Loc. Cit. hlm 12

daripada laki-laki meninggal karena fakta bahwa perempuan berada di pantai atau dekat dengan pantai dan bertanggung jawab atas anak-anak dan lansia sementara laki-laki lebih jauh bekerja di ladang atau di kota-kota. Penjelasan lain adalah bahwa perempuan tidak diharapkan, dan karenanya tidak pernah belajar bagaimana, berenang atau memanjat pohon. Karena relasi sosial tidak stabil oleh konflik, perspektif kesetaraan gender sangat penting untuk memahami kesenjangan kekuasaan dan pergeseran peran gender. Sementara perempuan juga sering dikaitkan dengan tingkat kekerasan berbasis gender yang lebih besar dalam konteks krisis dan konflik, laki-laki lebih sering terpapar dengan perekrutan paksa ke dalam angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata, dan menjadi mayoritas korban jiwa yang disebabkan oleh senjata ringan dan senjata ringan. Sebagai akibatnya, semakin banyak perempuan yang tertinggal untuk kepala rumah tangga. Umumnya, perempuan dan anak-anak merupakan mayoritas dari jumlah populasi pengungsi. Karena kombinasi berbagai faktor, termasuk diskriminasi berbasis gender dalam akses ke sumber daya, pendidikan dan pekerjaan, perawatan kesehatan reproduksi yang buruk dan pengecualian dari proses pengambilan keputusan, pengungsi dan perempuan pengungsi internal merupakan salah satu kelompok paling rentan di dunia³⁸.

B. Kesenjangan Gender yang terjadi di Somalia dan Moldova

B.1. Somalia

Somalia menempati peringkat di antara sepuluh negara termiskin di dunia. Dengan populasi sekitar 12,3 juta, diperkirakan ada sekitar 43% penduduknya hidup dalam kemiskinan yang ekstrim (dengan pendapatan kurang dari 1 dolar AS per hari) dan lebih dari separuh jumlah angkatan kerja yang menganggur. Selain itu, perempuan di Somalia

³⁸*Gender Equality in Humanitarian Assistance*, Swedish International Development Cooperation Agency, 2015, hlm. 1

juga menanggung beban yang cukup berat yang disebabkan oleh kemiskinan, konflik berkepanjangan dan budaya berbasis klan yang mempromosikan hirarki dan otoritas laki-laki yang cukup ketat. Hal ini semakin diperburuk oleh keterbatasan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran dalam agama dan budaya pada peran dan status perempuan dalam masyarakat Somalia. Peran perempuan dalam masyarakat telah sangat dibatasi oleh pembagian kerja berdasarkan gender yang tertanam di dalam adat masyarakatnya, yang telah menyebabkan laki-laki mendominasi struktur dan proses politik di Somalia³⁹. Karena perempuan dikecualikan dari diskusi kelompok dan struktur pengambilan keputusan dalam sistem klan yang ada di masyarakat, maka karena pengecualian dalam struktur klan ini secara langsung hal ini tercermin juga dalam ranah politik formal. Padahal, berdasarkan konstitusi Somalia, dapat dikatakan bahwa negara ini cukup menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan gender, hal ini tertera pada pasal 2 ayat 3 dan 4, serta pasal 22 ayat 1 dan 2, berikut bunyi undang-undang yang membahas mengenai kesetaraan gender di Somalia :

“The State must not discriminate against any person on the basis of age, race, colour, tribe, ethnicity, culture, dialect, gender, birth, disability, religion, political opinion, occupation, or wealth.” (Pasal 2 ayat 3)

“All State programs, such as laws, or political and administrative actions that are designed to achieve full equality for individuals or groups who are disadvantaged, or who have suffered from discrimination in the past, shall be deemed to be not discriminatory.” (Pasal 2 ayat 4)

Kedua ayat dalam konstitusi Somalia diatas sudah cukup mempertegas mengenai hal yang sama bagi perempuan dan laki-laki, tidak adanya diskriminasi berdasarkan seks maupun gender bagi setiap warga negara Somalia. Kemudian, ayat

³⁹East Africa Research Fund (EARF), “*Somali’s Women Political Participation and Leadership- Evidence and Opportunities*”. Social Development Direct. Juni 2017, hal.

tersebut diperjelas lagi dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 perihal partisipasi dalam politik, berikut bunyi ayatnya :

“Every citizen has the right to take part in public affairs. This right includes: (a) The right to form political parties and to participate in the activities of political parties; and (b) The right to be elected for any position within a political party.”(pasal 22 ayat 1)


“Every citizen who fulfills the criteria stated in the law has the right to elect and to be elected.” (pasal 22 ayat 2)

Berdasarkan pasal 22 ayat 1 dan 2 dalam konstitusi Somalia tersebut semakin jelas bahwa setiap warga negara Somalia berhak untuk terjun kedalam berbagai bidang publik, termasuk hak dalam perpolitikan. Tidak adanya diskriminasi dalam membentuk partai politik ataupun terlibat dalam berbagai aktifitas politik, serta memiliki hak untuk dipilih serta memilih. Meskipun sudah tercantum dalam konstitusi perihal kesetaraan gender tanpa adanya diskriminasi seks, nyatanya peran perempuan dalam politik di Somalia masih sangat dibatasi oleh nilai-nilai hirarki yang sudah berakar kuat di masyarakat. Hal ini sangat mempersulit terlibatnya perempuan dalam ranah politik dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Selain perempuan Somalia juga dikecualikan dari pengambilan keputusan formal dan kepemilikan aset atau dengan kata lain sistem patriarki sangat kental di negara ini, perempuan juga memiliki tingkat kematian ibu yang sangat tinggi, pemerkosaan, kasus mutilasi kelamin perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan dini. Akses perempuan ke pengadilan dibatasi baik di dalam sistem peradilan formal, berbasis klan. Perempuan menghadapi akses terbatas ke sumber daya ekonomi dan aset. Hal ini juga diperparah oleh rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. Perempuan di Somalia menghadapi tantangan yang melemahkan potensi mereka untuk partisipasi politik dan kepemimpinan. Representasi politik perempuan masih rendah. Misalnya, di Somalia hanya

ada satu menteri perempuan dari 28 dan hanya dua anggota parlemen dari 86⁴⁰.

Grafik 2.2 Representasi Perempuan dalam Parlemen Nasional Somalia Tahun 2000-2017



Sumber : The World Bank

Dari data Bank Dunia pada tahun 2005-2017 mengenai representasi perempuan di parlemen yang ditunjukkan dengan garis berwarna jingga, menunjukkan rendahnya representasi perempuan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada pemilu tahun 2016 lalu. Sebelum itu, representasi perempuan sangat rendah, yaitu masih berada pada angka dibawah 20%. Dengan rendahnya partisipasi perempuan di Somalia, artinya diperlukan adanya reformasi untuk meningkatkan angka tersebut guna mencapai kesetaraan gender dan agar perempuan lebih dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan supaya suara mereka dapat dijadikan pertimbangan dalam berbagai pengambilan keputusan.

B.2. Moldova

Moldova termasuk negara termiskin di Eropa timur dengan GDP per kapitanya hanya sebanyak 1.843 USD pertahun. Masyarakat Moldova pada umumnya bersifat

⁴⁰ UNICEF, "Somalia", diakses dari <http://africa.unwomen.org/en/where-we-are/eastern-and-southern-africa/somalia> pada 29 Mei 2018 pukul 13.07

patriarki, yang artinya hubungan antar gender masih sangat tradisional dan melanggengkan peran gender tradisional. Terlepas dari kenyataan bahwa, selama beberapa dekade terakhir, Moldova telah melewati proses demokratisasi dan pembangunan yang komprehensif, sebagian besar penduduk negara itu masih memiliki keyakinan konservatif tentang peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Gagasan tentang kesetaraan gender dipahami dan ditafsirkan secara berbeda oleh warga negara Moldova. Berdasarkan hasil jajak pendapat tunggal yang dilakukan di Moldova dalam bidang kesetaraan gender, ada sebanyak 43% laki-laki dan 33,8% perempuan percaya bahwa dengan memberikan hak kepada perempuan berarti bahwa laki-laki berada dalam posisi yang terancam kehilangan haknya, dan ada sebanyak 46,5% laki-laki dan 37% perempuan percaya bahwa ketika perempuan menerima haknya, mereka mengambil alih hak laki-laki. Persepsi keliru tentang kesetaraan gender ini meningkat ketika kesetaraan gender di pasar tenaga kerja dibahas. Dengan begitu, 60,8% pria dan 60,2% perempuan percaya bahwa ketika perempuan dipekerjakan, mereka mengambil alih posisi pekerjaan yang dimaksudkan untuk laki-laki⁴¹. Dalam stereotip masyarakat di Moldova, tanggung jawab di rumah adalah tanggung jawab perempuan dan mereka harus meluangkan waktu untuk keluarga dan melepaskan karirnya, dan laki-laki adalah seseorang yang bertugas mencari nafkah bagi keluarga saja.

Secara keseluruhan, masyarakat Moldova dibentuk dengan mempertahankan stereotip gender dengan status sosial perempuan yang rendah. Persepsi dan sikap diskriminatif sering membuat perempuan tidak bersemangat untuk mengambil sikap yang lebih aktif. Perempuan menghadapi beberapa kendala dan tantangan untuk berpartisipasi yang lebih aktif dalam politik dan sering menjadi sasaran berbagai bentuk diskriminasi.

⁴¹ Diana CHEIANU-ANDREI, "Men and Gender Equality in the Republic of Moldova", 2012, hlm. 12

Meskipun adat di Moldova masih sangat patriarki, namun pada kenyataannya, konstitusi di Moldova cenderung sangat non diskriminatif seperti yang masih banyak terjadi di negara tersebut. Hal ini dipertegas dengan adanya undang-undang pasal 16 ayat 2 dan pasal 38 ayat 3 yang berbunyi :

“All citizens of the Republic of Moldova are equal before the law and public authorities, regardless of the race, nationality, ethnic origin, language, religion, sex, opinion, political affiliation, property or social origin.” (pasal 16 ayat 2)

“The right to stand for election is guaranteed to all citizens of the Republic of Moldova enjoying the right to vote, according to the law.” (pasal 38 ayat 3)

“Any citizen of the Republic of Moldova may run for the office of President of the Republic of Moldova, provided that he/she has the right to vote and is over 40 years of age, had lived or has been living permanently on the territory of the Republic of Moldova for no less than 10 years and speaks the official state language.” (pasal 78 ayat 2)

Berdasarkan pasal-pasal diatas sangat jelas bahwa berdasarkan konstitusi Moldova, perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam perpolitikan, baik itu dalam memilih maupun dipilih. Meskipun sudah jelas dalam konstitusi tidak ada diskriminasi berdasarkan seks dan gender, namun nayatnya partisipasi perempuan dalam bidang politik masih sangat rendah dikarenakan nilai-nilai konservatif yang masih tertanam di negara tersebut.

C. Konvensi dan Kebijakan Mengenai Kesetaraan Gender

Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa masih banyak sekali bentuk ketidaksetaraan gender yang terjadi saat ini. Dengan masih banyaknya kasus tersebut di berbagai belahan dunia, membuat organisasi-organisasi internasional, khususnya International Governmental Organization (IGO)

merasa perlu adanya tindakan keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai komitmen untuk memberantas isu ketidaksetaraan gender, maka IGO seperti PBB dan UE mengeluarkan berbagai kebijakan dan konvensi. Berikut penjelasan lebih dalamnya :

C.1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada 1945. Saat ini terdiri dari 193 negara anggota. Misi dan kinerja PBB dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Founding Charter*. Karena kekuasaan yang diberikan dalam piagam tersebut dan karakter internasionalnya yang unik, PBB dapat mengambil tindakan terhadap isu-isu yang dihadapi umat manusia di abad 21, seperti perdamaian dan keamanan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, perlucutan senjata, terorisme, kemanusiaan dan keadaan darurat kesehatan, kesetaraan gender, pemerintahan, produksi pangan, dan banyak lagi. PBB juga menyediakan sebuah forum bagi anggotanya untuk mengekspresikan pandangan mereka dalam *United Nations General Assembly (UNGA)*, *United Nations Security Council (UNSC)*, *United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC)*, dan badan-badan serta komite-komite lain. Dengan memungkinkan dialog antara anggotanya, dan dengan mengadakan negosiasi, organisasi ini telah menjadi mekanisme bagi pemerintah untuk menemukan area kesepakatan dan memecahkan masalah bersama⁴².

Sebagai wadah untuk mencari jalan dan memecahkan masalah yang dihadapi umat manusia saat ini, PBB memiliki peran yang cukup besar dalam dunia internasional saat ini. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa PBB memiliki peran untuk mencari solusi dalam isu-isu internasional yang juga termasuk didalamnya adalah isu

⁴² United Nations, "Overview of United Nations", diakses dari <http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html> pada 23 Mei 2018 pukul 21.23

kesetaraan gender. Keteguhan PBB dalam mencari solusi dalam isu kesetaraan gender tersebut, PBB telah melakukan berbagai konvensi perihal tersebut, beberapa diantaranya yaitu :

a) *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*

CEDAW diadopsi pada tanggal 18 Desember 1979 oleh Majelis Umum PBB, sering digambarkan sebagai prasasti atau undang-undang ataupun perjanjian mengenai hak asasi internasional bagi perempuan. CEDAW mulai berlaku sebagai perjanjian internasional pada 3 September 1981 setelah negara kedua puluh telah meratifikasinya. Konvensi adalah puncak dari lebih dari 30 tahun kerja Komisi PBB tentang status perempuan. Konvensi ini terdiri dari pembukaan dan 30 artikel, CEDAW mendefinisikan apa yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan dan menetapkan agenda untuk aksi nasional untuk mengakhiri diskriminasi tersebut. Konvensi ini mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kesenangan atau latihan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, pada dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya⁴³.

Di antara perjanjian hak asasi manusia internasional, konvensi ini mengambil tempat penting dalam membawa separuh perempuan ke dalam fokus masalah hak asasi manusia. Semangat konvensi berakar pada tujuan PBB yaitu untuk

⁴³ UN Women, “*Text of The Convention*”, diakses dari <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm> pada 23 Mei 2018 pukul 21.54

menegaskan kembali keyakinan pada hak asasi manusia yang fundamental, dalam martabat, dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak antara laki-laki dan perempuan⁴⁴.

b) *Fourth World Conference on Women in Beijing (WCW)*

Pada September 1995, ribuan wanita dan pria dari seluruh dunia akan bertemu di Beijing untuk *World Conference on Women*. Para peserta menilai bagaimana kehidupan perempuan telah berubah selama dekade terakhir dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga isu-isu yang menjadi perhatian perempuan dalam agenda internasional. Di Beijing, delegasi dari negara-negara anggota PBB melihat tren terbaru yang mempengaruhi status perempuan, dengan pandangan ke masa depan. Mereka meninjau bagaimana perempuan bernasib baik di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan keluarga, politik dan hak asasi manusia. Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai selama 20 tahun terakhir, kesenjangan antarpedesaan dan perkotaan, kaya dan miskin. Konferensi akan berfokus pada masalah persisten yang umum terjadi pada wanita dari seluruh penjuru dunia. Sejumlah perempuan yang menganggur atau bekerja di sektor ekonomi informal, degradasi lingkungan berdampak buruk bagi perempuan, terutama mereka yang peran utamanya di bidang pertanian, konflik bersenjata yang berkontribusi pada semakin banyak pengungsi perempuan. Meskipun berhasil dalam mengeluarkan undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjamin kesetaraan ekonomi dan sosial mereka, diskriminasi

⁴⁴OHCHR, “*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, New York, 18 December 1979*”, diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx> pada 23 Mei 2018 pukul 22.11

de facto tetap ada. Kekerasan terhadap perempuan masih terus berlanjut dan di beberapa tempat telah meningkat⁴⁵.

Konferensi tahun 1995 akan mengadopsi "Platform for Action", menganalisis hambatan untuk kemajuan perempuan dan merekomendasikan langkah-langkah untuk mengatasinya. Platform ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pembuatan strategi ke depan tampak nyata, dengan mengusulkan tindakan yang harus diambil oleh pembuat kebijakan dan oleh perempuan maupun laki-laki pada umumnya. Tindakan yang diusulkan tersebut akan memiliki target yang realistis dan dapat dikuantifikasi.

C.2. Uni Eropa (UE)

European Union atau Uni Eropa adalah organisasi internasional regional di benua Eropa yang terdiri dari 27 negara Eropa dan mengatur kebijakan ekonomi, sosial, dan keamanan secara umum. Awalnya terbatas di Eropa Barat, Uni Eropa melakukan ekspansi kuat ke Eropa tengah dan timur pada awal abad ke-21. Anggota Uni Eropa adalah Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. Uni Eropa diciptakan oleh Perjanjian Maastricht, yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 1993. Perjanjian itu dirancang untuk meningkatkan integrasi politik dan ekonomi Eropa dengan menciptakan mata uang tunggal yaitu euro, kebijakan luar negeri dan keamanan terpadu, dan hak kewarganegaraan bersama dan memajukan kerja sama di bidang imigrasi, suaka, dan peradilan. Uni Eropa dianugerahi Hadiah Nobel untuk Perdamaian pada tahun 2012,

⁴⁵ UN Women, "Fourth World Conference on Women", diakses dari <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/dpibrochure.html> pada 25 Mei 2018 pukul 16.04

sebagai pengakuan atas upaya organisasi untuk mempromosikan perdamaian dan demokrasi di Eropa⁴⁶.

UE dianggap sebagai salah satu sistem politik paling maju di dunia berkenaan dengan promosi kesetaraan gender, dengan kebijakannya yang bertujuan untuk memerangi ketidaksetaraan gender sering dianggap luar biasa. Selama hampir empat dekade, UE telah memberlakukan negara-negara anggota serangkaian norma dan nilai yang lebih tinggi daripada yang berlaku di sebagian besar negara, dan telah menawarkan lingkungan yang sangat ramah bagi mobilisasi kaum feminis. Pada pergantian abad ke-21, kebijakan kesetaraan gender Uni Eropa dianggap oleh semua pengamat sebagai kebijakan yang luar biasa bila dibandingkan dengan kebijakan Eropa lainnya yang melibatkan regulasi sosial⁴⁷.

Kesetaraan gender telah menjadi prinsip utama Uni Eropa sejak *The Treaty of Rome* (saat ini Pasal 157 dari *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU)) memperkenalkan prinsip upah setara untuk laki-laki dan perempuan pada tahun 1957. Menggunakan dasar hukum yang disediakan oleh Perjanjian, Uni telah mengadopsi tiga belas arahan tentang kesetaraan gender sejak tahun 1970-an⁴⁸. Hal ini telah memastikan, antara lain, perlakuan yang sama terkait akses ke pekerjaan, pelatihan, promosi dan kondisi kerja, termasuk upah dan tunjangan jaminan sosial yang setara, serta jaminan hak untuk cuti orang tua. Selain itu, pasal 153 TFEU memungkinkan Uni Eropa untuk bertindak di wilayah yang lebih luas dari kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama dalam hal pekerjaan dan jabatan, dan dalam kerangka ini pasal 157 TFEU memberikan kewenangan tindakan positif untuk memberdayakan perempuan. Selain itu, Pasal 19 TFEU

⁴⁶ Matthew J. Gabel, "European Union", diakses dari

<https://www.britannica.com/topic/European-Union> pada 25 Mei 2018 pukul 16.32

⁴⁷ Sophie Jacquot, "European Union Gender Equality Policies Since 1957", diakses dari <https://ehne.fr/en/article/gender-and-europe/gender-citizenship-europe/european-union-gender-equality-policies-1957> pada 25 Mei 2018 pukul 16.46

⁴⁸ European Commission, "50 years of EU Gender Equality law", diakses dari http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-426_en.htm pada 25 Mei 2018 pukul 23.56

memungkinkan adopsi undang-undang untuk memerangi semua bentuk diskriminasi, termasuk atas dasar seks. Legislasi menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, telah diadopsi berdasarkan pasal 79 dan 83 TFEU, dan pendanaan program hak, kesetaraan dan kewarganegaraan, antara lain langkah-langkah yang berkontribusi terhadap pemberantasan kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan pada Pasal 168 TFEU⁴⁹. Masih ada banyak pasal-pasal, kebijakan dan konvensi yang diadakan oleh UE untuk menjunjung kesetaraan gender. Yang dipaparkan diatas hanyalah sebagian kecil. Dari sini, dapat terlihat bahwa UE sebagai IGO regional Eropa sangat mendukung dan berusaha dengan keras untuk kesetaraan dapat dirasakan oleh laki-laki ataupun perempuan pada umumnya.

⁴⁹Martina Schonard, “*Equality Between Men and Women*”, diakses dari <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/equality-between-men-and-women> pada 26 Mei 2018 pukul 00.09